

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 02 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan Daerah, terutama pada sektor Pajak Daerah tentang perparkiran yang diselenggarakan dalam daerah baik yang dikelola oleh orang pribadi atau badan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Pajak Parkir;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b konsideran diatas perlu diatordan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 6. Undang-Undang NoMor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lau Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan petlama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001);
17. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001tentang Leges;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PAJAK PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- h. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Banjarbaru.
- i. Bendaharawan khusus Penerima untuk selanjut disingkat BKP, adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- j. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Hukum dan atau Badan Usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung secara seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- m. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- n. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir dan izin masuk kendaraan bermotor;
- o. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu;
- p. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
- q. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara disuatu lokasi yang telah ditentukan sebagai tempat parkir;
- r. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor;
- s. Izin Tempat Parkir adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengandipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan;
- t. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
- u. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan untuk menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan untuk menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan kredit Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- aa. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- bb. Surat Keputusan pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, terhadap pemotongan, pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- ee. Penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya;
- ff. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa penyitaan dan penyanderaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan parkir dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh orang atau Badan hukum yang dibuat secara khusus sebagai tempat parkir balk dipungut imbalan atau tidak yang merupakan bagian dari pelayanan terhadap usaha pokoknya.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir kendaraan oleh orang pribadi atau badan yang dipungut bayaran atau tanpa bayaran, merupakan bagian jasa pelayanan untuk mendukung sarana usaha pokoknya termasuk;
 - a. Penyelenggaraan Parkir Khusus;
 - b. Penitipan kendaraan bermotor ;
 - c. Tempat lain yang memungut bayaran bagi kendaraan bermotor yang masuk.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan perwakilan Internasional.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan dan atau mengelola tempat parkir.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif parkir.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pajak Parkir yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya pokok parkir yang terhutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 7.

BAB VI
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam .
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran nomor tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pajak berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan pajak melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB XI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak terutang atas persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT dan STPD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sudah memberikan Keputusan.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan putusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka Waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penolakan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak membeikan suatu keputusan, permohonan pengemlyaiany kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Menbayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
Daerah
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan,
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- 0¹;14J⁴
- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak lain yang ditunjuk.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksaan atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang dengan sengaja atau karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik • Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (³) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal " 11 Pebruari 2003

f .WA • TA BANJARBARU

|

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZAIDIM NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR ² TAHUN 2003 SERI ^B NOMOR SERI ¹

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 02 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka pajak parkir pengelolaannya termasuk kewenangan Daerah.

Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan Pajak parkir akan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah khususnya dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memberikan landasan hukum dalam pemungutan Pajak Parkir sekaligus sebagai pedoman dalam pengenaan tarif pajak, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyesuaikan dengan kemampuan serta perkembangan perekonomian sekarang ini dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Usaha pokok disini maksudnya adalah usaha utama dilakukan oleh orang atau badan sedangkan penyediaan tempat parkir tidak dipungut bayaran hanya sebagai bagian jasa pelayanan dari usaha pokoknya tersebut. Contohnya seperti parkir di halaman kantor Bank, supermarket.
Pasal 3 s/d 32	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR